

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS KUA
KECAMATAN GENTENG)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

NABILA RO'YI
NIM: S20181038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS KUA
KECAMATAN GENTENG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
NABILA RO'YI
NIM: S20181038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS KUA
KECAMATAN GENTENG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

NABILA RO'YI
NIM: S20181038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP.19911107 201801 1 004

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS KUA
KECAMATAN GENTENG)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 5 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

H. Rohmad Agus Solihin, SHL., MH
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fiil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemsalahatan”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Mahmud Shalih Musa, *Syarhul Faroidul Bahiyah Nadzam Fi Qawaidul Fiqhiyyah*, (Damascus: Resala Publisher, 2009), 46.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua orang tua, Ibu Siti Mukrifah dan Bapak Sukanto yang sangat berjasa selama hidup saya dan selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada penulis.
2. Saudara kandung saya, Fahira Humairoh dan M. Zulfikar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama

penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

5. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh staf KUA Genteng yang telah membantu dalam proses penelitian.
7. Teman-teman AS angkatan 2018 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
JEMBER

ABSTRAK

Nabila Ro'yi, 2022: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Kua Kecamatan Genteng).

Kata kunci: *Implementasi, Undang-Undang, Dispensasi Nikah, Kantor Urusan Agama.*

Fenomena perkawinan dini menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi UU No. 16/2019 di Kecamatan Genteng yang memiliki 43 angka perkawinan dini pada tahun 2020 dan termasuk sebagai Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam sepuluh besar Kecamatan dengan angka perkawinan dini yang tinggi di Banyuwangi. Karena dengan adanya pembaharuan ini, secara praktis fenomena perkawinan dini dapat teratasi jika UU No. 16/2019 dapat terimplementasikan secara maksimal.

Penelitian ini berfokus pada tiga fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ?, 2) Apa tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng?, 3) Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang adanya dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Genteng?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan dokumen perkawinan dini yang dimiliki Kecamatan Genteng pada rentang tahun 2020-2021 telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan angka perkawinan dini menandakan bahwa Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah terimplementasi secara maksimal di Kecamatan Genteng dalam meminimalisir perkawinan dini yang menjadi fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng; 2) Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru yang dibawa oleh UU No. 16/2019, kurangnya sumber daya yang mendukung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi koordinasi dan kolaborasi yang baik pada saat proses sosialisasi UU ini, kemudian komitmen dari berbagai pihak yang berbeda dalam proses implementasi UU ini; 3) Dampak adanya pembaharuan terhadap UU No. 1/1974 tentang perkawinan di Kecamatan Genteng terbagi ke dalam dampak positif dan negatif. Dampak Positif yaitu masyarakat dapat memikirkan dampak dari adanya perkawinan di bawah umur, dapat melindungi kepentingan perempuan dan mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara fisik ataupun psikis dampak negatifnya adalah membuat dispensasi kawin semakin melonjak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35

C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

Lampiran-Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk diluar perkawinan. Perkawinan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tentram pada diri manusia dalam menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.² Dijelaskan dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ
وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Perkawinan digambarkan sebagai sebuah hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut

² Ilham Laman, *Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo*, (Tesis: Universitas Negeri Makassar, 2017), 1.

³ Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 339.

disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam perkawinan tentunya ada beberapa cara tersendiri. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.⁵

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang perkawinan menjadikan paradigma perkawinan yang terjadi berubah secara signifikan. Hal ini menjadikan substansi berupa norma hukum baru tentang perkawinan yang terbentuk membawa harapan terhadap perubahan kepada kultur dan budaya perkawinan di bawah umur yang masih mengakar di Indonesia. Dengan tujuan perkawinan yang sudah dikonsepsikan pada norma hukum yang telah ada, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah menjadi keharusan.

Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu UU No. 16/2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menjadi usaha pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keluarga dari perkawinan secara *sakinnah, mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan yang nyata. Usaha mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1,

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, Juni 2018), 15.

menjadi semangat yang tidak redup dikarenakan adanya perubahan UU Perkawinan yaitu UU No. 16/2019 yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan seseorang yang ingin menikah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan sehingga kedua pihak dapat melakukan persiapan yang sangat matang.⁶ Selain itu, pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai bentuk penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang diputuskan untuk mengubah ketentuan terkait batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada awalnya ditetapkan bahwa usia paling rendah untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun, saat ini peraturan telah berubah dimana usia paling rendah ialah 19 tahun untuk wanita maupun pria.⁷

Perubahan persamaan minimal usia menikah bagi wanita dan pria yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam hal pembatasan usia para pengantin atau orang yang melaksanakan perkawinan, orang tersebut dianggap matang baik fisik ataupun psikisnya dalam melangsungkan suatu perkawinan untuk tercapainya perkawinan tanpa

⁶ Anifah Yustisirah, "Analisis Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No. 5* (2020), 31.

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, Xavier Nugraha dan Dita Elvia Kusuma Putri, "Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Notaire, vol.4 no.3* (Oktober 2021), 469.

berakhir dengan perceraian juga agar memperoleh keturunan dengan kondisi sehat dan berkualitas. Dengan meningkatkan usia perkawinan diharapkan mampu mengurangi angka kelahiran dan untuk mengurangi risiko kematian pada ibu ataupun anak. Pada sisi lain, hal tersebut bisa mewujudkan hak anak, memaksimalkan tumbuh kembang anak yang mana termasuk dalam jangkauan orang tua serta memberikan peluang bagi sang anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.⁸

Fenomena perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur masih sering kita jumpai seperti di Kecamatan Genteng yang akan peneliti teliti. Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, angka perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan pengajuan dispensasi kawin berdasarkan data KUA Kecamatan Genteng tahun 2020 terdiri dari 43 orang dengan rincian 10 laki-laki dan 33 perempuan.⁹ Sementara perkawinan dini yang dilangsungkan tidak menggunakan pengajuan dispensasi nikah diungkapkan oleh kepala KUA Kecamatan Genteng cukup banyak, karena diketahui bahwa kepala KUA Kecamatan Genteng beberapa kali mengurus pengajuan isbat nikah dikarenakan seseorang tidak melangsungkan perkawinannya di KUA Kecamatan Genteng dikarenakan menikah secara *sirri* pada saat usia yang belum memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Penyebab adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa pasangan di KUA Kecamatan Genteng dikarenakan beberapa faktor yaitu ekonomi, perjodohan dan hamil di luar nikah. Ketiga hal ini menjadi faktor yang sangat umum bagi seseorang

⁸ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

⁹ KUA Kecamatan Genteng, "Dokumen Perkawinan Melalui Dispensasi Kawin", 03 September 2022.

ketika melangsungkan perkawinan dini. Dengan angka perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Genteng, menjadikan kasus perkawinan dini harus diperhatikan sebagai permasalahan yang serius, mengingat dampak dari perkawinan dini sangat banyak mengandung kemudhorotan daripada manfaatnya. Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu seperti suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur rawan terjadi perceraian, bisa menyebabkan kematian bagi ibu dan anak apabila seluruh organ reproduksinya belum siap untuk melahirkan, bisa meningkatkan jumlah kemiskinan yang disebabkan karena belum siap secara ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak.¹⁰

Fenomena perkawinan dini yang masih terjadi di Kecamatan Genteng memberikan gambaran bahwa tidak ada signifikansi dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena masih belum terimplementasikannya pembaharuan dari UU Perkawinan yang telah dibuat. Karena jika UU No. 16 tahun 2019 di implementasikan secara konsekuen dan maksimal sesuai tujuan diperbaharunya UU Perkawinan, maka fenomena perkawinan akan dapat diminimalisir angkanya. Dan dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Genteng karena berdasarkan data perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Genteng pada tahun 2020 terdapat 43 orang yang mengajukan perkawinan dini, semetara jika diperbandingkan dengan KUA lain yang ada di Banyuwangi

¹⁰ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga vol.5 no.1* (April 2020), 36-37.

jumlah ini cukup tinggi karena masih berada dalam sepuluh besar peringkat Kecamatan yang memiliki angka perkawinan dini yaitu peringkat ke 9 di bawah Kecamatan Rogojampi yang memiliki jumlah perkawinan dini di angka 44 perkara.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam dan mengupas tuntas mengenai pembaharuan UU Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaharuan pada norma hukum yang berkaitan dengan batas umur perkawinan yang awalnya seseorang dapat menikah ketika berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya. Perubahan ini mengindikasikan adanya kepentingan hukum yang harus ditegakkan dalam pembaharuannya berupa mewujudkan tujuan perkawinan yang tertera dalam pasal 1 UU Perkawinan, serta pembaharuan ini tentu memiliki dampak yang sangat signifikan dikarenakan perubahan batas umur bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, terutama dalam perkawinan dini dengan jalan pengajuan dispensasi kawin yang menjadi isu utama karena dirasa sebagai jalan alternatif yang seolah-olah kontras dengan norma hukum yang ada. Dan KUA Kecamatan Genteng sebagai institusi yang menangani perkawinan menjadi salah satu KUA yang memiliki data perkawinan dini melalui dispensasi kawin sejumlah 43 orang. Dan hal ini akan disusun dalam suatu naskah skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16

¹¹ Syaifudin Mahmud, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, diakses 08 Juni 2023, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2021/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/>

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam lebih khusus pada bidang terkait dispensasi nikah untuk anak di bawah umur. Dalam sisi lain semoga mampu dijadikan sebagai satu dari begitu banyaknya bahan acuan atau rujukan untuk para kalangan akademis ataupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan keputusan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

KBBI mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹² Dalam bahasa Inggris, implementasi didasarkan pada kata *to implement* yang memiliki arti secara luas melaksanakan sebuah aktivitas yang terstruktur dalam kegiatan serius dengan terdapat pedoman yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut.¹³

2. Perkawinan

Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang terjalin antara lelaki dan wanita. Hubungan ini terjalin secara lahir dan batin yang mana telah mendapat pengakuan sah oleh masyarakat dan dilakukan

¹² Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, (Tangerang : Bahasa Press), 789.

¹³ Nuri Ilhami, *Kamus Istilah Serapan*, (Semarang : Media Bahasa Press, 2014), 870.

berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berjalan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar terbentuknya suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia.

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu sebuah pengecualian yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan namun terhalang umur. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

¹⁴ Ulin Nikmatul Badriyah, Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali, *Jurnal Mahakim*, vol.1 no.2 (2017), 32.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak dianggap melakukan plagiasi atas karya sebelumnya, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai suatu bahan perbandingan dan pelengkap atas penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Muhammad Hamdan Saifullah, dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 2021”.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 sebagai salah satu faktor yang dapat menurunkan angka perkawinan dini di KUA Gunung Jati setelah dua tahun diundangkan dengan melihat dari berbagai faktor pendukung dan penghambatnya dalam proses implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu implementasi UU No. 16 tahun 2019 telah terimplementasikan dengan baik berdasarkan hasil yang ditunjukkan melalui menurunnya angka perkawinan yang terjadi di KUA Gunung Jati dalam kurun waktu dua tahun setelah peraturan ini disahkan.

¹⁵ Muhammad Hamdan Saifullah “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 2021”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menasar pada lembaga KUA. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada keberhasilan diterapkannya peraturan ini melalui beberapa faktor yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gunung Jati sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di implementasikan secara maksimal.

2. Muhamad Husnan dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”.¹⁶

Tesis ini memiliki pembahasan yaitu implementasi UU No. 16 tahun 2019 dan berdasarkan peraturan ini menjadikan perkawinan di bawah umur mengalami kenaikan karena UU ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi dari Undang-Undang No. 16 tahun 2019 masih belum di implementasikan secara maksimal di KUA Kecamatan Geragai karena beberapa faktor, sehingga adanya ketentuan tidak menimbulkan efek penurunan angka

¹⁶ Muhamad Husnan, “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”, (Tesis: UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2022).

perkawinan dini, namun efek sebaliknya yaitu membuat angka perkawinan dini menjadi naik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menasar pada lembaga KUA. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada faktor di undangkannya peraturan ini menimbulkan naiknya angka perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Geragai sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di implementasikan secara maksimal.

3. Noer Azizah dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”¹⁷.

Penelitian ini berfokus pada fenomena perkawinan dini yang menjadi kultur di masyarakat Madura, sehingga dengan adanya peraturan terbaru yaitu UU No. 16 tahun 2019 hal ini akan membuat benturan yang akan sangat berdampak pada proses implementasi dari peraturan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

¹⁷ Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

yang bersifat empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 di KUA dan PA masih belum dianggap efektif karena kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya kesadaran, minimnya fasilitas dan sarana pendukung serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi batas usia nikah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menyorot pada lembaga KUA. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada fenomena perkawinan dini di masyarakat Madura dengan menilai menggunakan kacamata efektivitas penerapan peraturan ini sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.

4. Muhammad Abidin, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)”.¹⁸

¹⁸ Muhammad Abidin, “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

Pokok masalah yang dibahas ialah pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat, dan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perubahan Undang-Undang batas usia yang telah direvisi oleh Pemerintah serta untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara dispensasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (resensi buku, literatur, dan hukum yang berkaitan dengan masalah skripsi penulis, studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Kabupaten Langkat terkait batas usia menikah setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih dapat dikatakan buta akan Undang-Undang tentang batas usia menikah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus terhadap penanganan problematika perkawinan dini yang terjadi di Pengadilan Agama sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang

terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah di implementasikan secara maksimal.

5. Anisa Jihan Tumiwa Dkk, dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”.¹⁹

Penelitian ini membahas tentang proses implementasinya di ranah masyarakat Sulawesi Utara Khususnya Kota Manado sering terjadi ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (resensi buku, literatur, dan hukum yang berkaitan dengan masalah skripsi penulis, studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Manado melalui program-program kerja yang di canangkan oleh Kemenag, KUA dan Pengadilan Agama serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun program-program yang dilaksanakan belum lah maksimal dikarenakan beberapa kendala tertentu salah satunya adalah anggaran. Dalam proses implementasi Undang-Undang ini pun ditemukan bahwa Undang-Undang perkawinan yang baru berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kota Manado secara administratif dan belum bisa maksimal menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara

¹⁹ Anisa Jihan Tumiwa Dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 2, No. 1 (2022).

menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan proses implementasi perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Manado melalui program-program kerja yang di canangkan oleh Kemenag, KUA dan Pengadilan Agama serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun program-program yang dilaksanakan belum lah maksimal dikarenakan beberapa kendala tertentu salah satunya adalah anggaran. Dalam proses implementasi undang-undang ini pun ditemukan bahwa Undang-Undang perkawinan yang baru berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kota Manado secara administratif dan belum bisa maksimal menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara menyeluruh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* di Kota Manado melalui berbagai lembaga yang berhubungan dengan proses implementasi UU No. 16 tahun 2019 sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hamdan Saifullah, dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 2021”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menasar pada lembaga KUA.	perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada keberhasilan diterapkannya peraturan ini melalui beberapa faktor yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gunung Jati sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.
2	Muhamad Husnan dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menasar pada lembaga KUA.	perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada faktor diundangkannya peraturan ini menimbulkan naiknya angka perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Geragai sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA

			Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.
3	Noer Azizah dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian yang menasar pada lembaga KUA.	Perbedaannya yakni terletak pada pembahasan yaitu membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus pada fenomena perkawinan dini di masyarakat Madura dengan menilai menggunakan kaca mata efektivitas penerapan peraturan ini sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.
4	Muhammad Abidin, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.	Perbedaan penelitian ini dan terdahulu adalah pada pembahsan terdahulu yaitu membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus terhadap penanganan problematika perkawinan dini yang terjadi di Pengadilan Agama sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang

			implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.
5	Anisa Jihan Tumiwa Dkk, dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti terletak pada topik utama yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.	perbedaan penelitian ini yaitu pada pembahasan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang implementasi UU No. 16 tahun 2019 yang berfokus ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen di Kota Manado melalui berbagai lembaga yang berhubungan dengan proses implementasi UU No. 16 tahun 2019 sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU No. 16/2019 secara luas dengan meninjau beberapa faktor yang terdapat di KUA Kecamatan Genteng sehingga dapat ditemukan gambaran apakah peraturan ini telah diimplementasikan secara maksimal.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah adalah menghimpun, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nikah merupakan akad yang dapat menghalalkan seseorang yakni suami dan isteri untuk berhubungan fisik.²⁰ Perkawinan disunahkan Rasulullah untuk menjaga manusia dari segala hal-hal buruk, sebab apapun yang telah Allah ciptakan pastinya akan memiliki pasangan dan hidup berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²¹

Secara sosiologis nikah merupakan tindakan untuk saling melengkapi psikologi dan saling melengkapi hak dan kewajiban dalam pasangan. Karena itu perkawinan adalah suatu proses penggabungan dua manusia dengan background atau latar belakang baik sosial budaya, kebutuhan ataupun keinginan yang berbeda. Oleh sebab itulah proses yang terjadi di dalam perkawinan tersebut harus dirundingkan dan disepakati antar kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makna dari

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart (Maret 2019), 1.

²¹ Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 785.

perkawinan ialah sebuah hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan bila berdasarkan hukum Islam dipahami sebagai sebuah pernikahan. Pernikahan sendiri digambarkan sebagai akad yang begitu kuat dan mitssaqan ghalizdan untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah SWT dan ketika melaksanakannya termasuk sebagai menjalankan ibadah.”²³

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan adanya perkawinan yakni sebagai upaya mewujudkan keluarga harmonis, sejahtera serta bahagia.²⁴

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui perkawinan berdasarkan pemikiran Imam Ghazali, yaitu:

- 1) Mendapat dan melestarikan keturunan.
- 2) Sebagai upaya agar syahwat dan kasih sayang yang dimiliki dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan agama
- 3) Sebagai cara akan mampu terbentuk suatu keluarga harmonis dan bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang.²⁵

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

²³ Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana (2006), 22.

²⁵ Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 24.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga telah disebutkan apa sebenarnya tujuan dari perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan harap dan tujuan agar mampu terbentuk suatu keluarga kekal dan bahagia. Demi terwujudnya kesejahteraan baik spiritual maupun material juga agar berkembangnya kepribadian maka suami maupun istri berkewajiban untuk saling melengkapi satu sama lain.²⁶

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun sebagai suatu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi supaya pernikahan mampu dikatakan sah. Sedangkan syarat berkaitan dengan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Sebagaimana akad pada umumnya, bahwa akad memiliki rukun yang sangat sentral yakni ijab qabul.

Secara umum bahwa rukun pernikahan meliputi adanya pengantin laki-laki dan perempuan, kehadiran dari wali, terpenuhinya kehadiran dua orang saksi, dilaksanakannya ijab dan qabul.

Adapun syarat pernikahan yakni kedua belah pihak harus jelas orangnya dan ridlo serta berakal. Syarat wali, terdapat dua jenis wali yakni wali nasab dan yang lainnya ialah wali hakim. Adapun syarat saksi antara lain: mampu bertindak hukum, minimal ialah dua orang laki-laki, berstatus sebagai seorang muslim, bisa melihat dan mendengar, mampu berbuat adil, memiliki pemahaman dan mengerti

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

secara pasti akan maksud akad, dan dalam keadaan merdeka. Kemudian ialah syarat ijab qabul, yakni lafadz yang diucapkan harus memiliki sifat pasti, tidak terkandung makna yang ambigu dan meragukan, lafadz akad memiliki sifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya sebuah akad, maksudnya akad yang telah dilaksanakan tidak digantungkan pada syarat tertentu.²⁷

Adapun syarat dari perkawinan yaitu adanya batasan usia agar dapat melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan adalah suatu aturan terkait batasan umur yang mengatur agar diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan. Batasan usia bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang akan mengajukan perkara terkait penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu minimal berusia 13-16 tahun. Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait usia calon pasangan terlihat sangat berbeda dibanding batas usia menikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun berbagai hukum positif lainnya. Berikut ialah berbagai batas usia menikah berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

- 1) Batasan usia menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah memasuki usia 19 tahun dan apabila pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 9-11.

ketentuan ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa calon yang ingin menikah harus berusia 19 tahun.

- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), bahwa sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan dalam Bab V Pasal 29 tentang Perkawinan, yaitu tidak diperbolehkan untuk dilangsungkan pernikahan apabila pihak lelaki belum memasuki usia 18 tahun dan sang wanita masih belum mencapai usia 15 tahun. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat hal-hal penting dan pemerintah boleh memberikan dispensasi serta menghapus larangan untuk menikah di bawah umur.²⁸

2. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi kawin merupakan sebuah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, pengertian dari dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan Pengadilan

²⁸ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur), (Jakarta: Kencana, Januari 2018), 132.

Agama kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan disaat usianya belum mencukupi.²⁹

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewenangan memberikan dispensasi nikah yakni Pengadilan Agama melalui penetapannya berdasarkan bukti yang cukup.

Adanya batasan minimal usia perkawinan bermaksud agar perkawinan yang akan dilakukan benar-benar dijalankan oleh kedua calon mempelai yang kondisi jiwa raganya telah matang dan dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan.³⁰ Selain itu, keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini dikarenakan pasangan tersebut telah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang terhadap tujuan dari perkawinan yang menitik beratkan kepada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan

²⁹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), 91.

³⁰ Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, vol.7 no.1 (2020), 60.

ketentuan maka pasangan calon pengantin ini boleh menikah jika mereka telah mencapai usia 19 tahun keatas.

Namun, apabila situasi mengharuskan, penyimpangan hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi. Bagi pasangan muslim, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dan bagi pemeluk agama lain, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.³¹

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Adapun dijelaskan dasar hukum tentang dispensasi kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu sebagaimana ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Yang terjadi bahwa usia perempuan ditetapkan lebih muda dibandingkan laki-laki. Sehingga perempuan bisa melangsungkan perkawinan meskipun masih di jenjang pendidikan. Hal ini justru memiliki dampak negatif bagi perkembangan pengetahuan anak. Pernikahan usia dini justru memutus masa belajar anak dan dapat memicu kurangnya kedewasaan dalam rumah tangga. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan usia dini memicu adanya konflik KDRT.³²

³¹ Septi Indrawati, dkk, Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Perkawinan di Bawah Umur, Jurnal Surya Abdimas, vol.5 no.3 (2021), 200.

³² Dwi Putra Jaya dan Salman Alfarisi, Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2, Jurnal Surya Keadilan, vol.2 no.2 (November 2018), 412.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, usia perkawinan itu ada batasnya dan sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, jadi apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan usia yang masih relatif muda, namun sudah diperbolehkan dengan catatan harus ada izin dari orang tua.

c. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin

Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah perkawinan di bawah umur dilakukan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum melangsungkan perkawinan. Sehingga, dianggap belum matang secara psikisnya juga fisiknya. Kemungkinan kesiapan materi juga termasuk unsur penting yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur.

Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur:

1) Pergaulan bebas yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini didasari oleh arus kehidupan yang mulai memudarkan nilai-nilai kesusilaan yang dipegang teguh oleh masyarakat bagian timur. Hal ini kemudian menjerumuskan beberapa remaja melakukan pergaulan bebas dan berimplikasi pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

- 2) Dorongan seksual yang tidak dapat dibendung oleh anak sehingga menyebabkan penyaluran dorongan seksual dengan tidak semestinya.
- 3) Ekonomi rendah dalam hal ini memiliki ranah pada taraf ekonomi yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga karena hal ini perkawinan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari masalah ekonomi
- 4) Adat-istiadat adalah kultur yang dianut oleh masyarakat dalam hal perkawinan yang mendasarkan perkawinan tidak pada ketentuan undang-undang, dalam hal ini seperti masyarakat adat memiliki parameter tersendiri dan parameter perkawinan tersebut memiliki kategorisasi yang terlepas dari batas usia perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³³

Problematika perkawinan di bawah umur banyak berdasar pada keempat faktor di atas. Sehingga dalam UU Perkawinan Indonesia yang memiliki konstruksi perkawinan dini berupa dispensasi kawin, tidak secara keseluruhan dispensasi kawin dapat diakomodasi. Terdapat beberapa alasan yang harus diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Alasan permohonan dispensasi kawin secara yuridis tidak diberikan pedoman secara rigid. Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 16/2019 dijelaskan bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin harus dilatarbelakangi oleh kepentingan yang mendesak. Dalam konstruksi putusan pengadilan secara umum, terdapat beberapa alasan yang

³³ Dewi Kartika Sani, "Alasan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perlindungan Anak", *Journal Islam Of Law Vol. 2 No. 1* (2020), 33.

mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai wanita telah hamil;
- 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat;
- 3) Telah matang secara fisiknya;
- 4) Ekonomi.³⁴

Kepentingan masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin dapat dibidang sangat kompleks. Akan tetapi secara umum kepentingan masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendesak seperti hamil di luar nikah sehingga untuk menjaga dari tersebarnya aib, maka dispensasi diajukan.

Penyebab adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh beberapa pasangan di KUA Kecamatan Genteng dikarenakan beberapa faktor yaitu keadaan ekonomi orang tua anak yang tidak dapat lagi memberikan nafkahnya untuk menghidupi anak sehingga memiliki anggapan bahwa perkawinan dapat menjadi solusi, karena dengan menikah, maka anak tidak lagi menjadi tanggungjawab orang tua. Kemudian, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga menuntut anak untuk menikah terlebih dahulu dan hamil di luar nikah yang dialami oleh seorang anak karena terjebak pada pergaulan bebas. Ketiga hal ini menjadi faktor yang sangat umum bagi seseorang ketika melangsungkan perkawinan dini. Dengan angka perkawinan dini yang

³⁴ Sani, "Alasan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perlindungan Anak", 33.

terjadi di KUA Kecamatan Genteng, menjadikan kasus perkawinan dini harus diperhatikan sebagai permasalahan yang serius, mengingat dampak dari perkawinan dini sangat banyak mengandung kemudhorotan daripada manfaatnya. Dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu seperti suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur rawan terjadi perceraian, bisa menyebabkan kematian bagi ibu dan anak apabila seluruh organ reproduksinya belum siap untuk melahirkan, bisa meningkatkan jumlah kemiskinan yang disebabkan karena belum siap secara ekonomi dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak.³⁵ Dan karena hal inilah, tidak sedikit orang di Kecamatan Genteng menempuh jalan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan.

d. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Kewenangan menerima pengajuan dispensasi nikah di Indonesia yakni di Pengadilan. Bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, maka pengajuan dispensasi nikah ini dilakukan pada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi masyarakat non Islam bisa mengajukan pada Pengadilan Negeri setempat.

Pengajuan tersebut berupa permohonan, sebab dalam dispensasi nikah bukanlah merupakan suatu delik atau tindak pidana. Adapun dalam surat permohonan dispensasi nikah tersebut juga menyertakan surat keterangan dari desa serta ketentuan lain yang perlu

³⁵ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga vol.5 no.1* (April 2020), 36-37.

dilengkapi. Dalam surat permohonan mencantumkan alasan-alasan dispensasi nikah beserta bukti-buktinya.³⁶

Adapun syarat-syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotocopy KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotocopy kartu keluarga;
- 4) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan;
- 6) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Setelah melengkapi persyaratan pengajuan dispensasi nikah tersebut dianggap telah terpenuhi syarat administrasinya maka bisa dilangsungkan pada tahap berikutnya, yakni dengan mendaftarkan dan memberi nomor register dan membayar biaya panjar perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).³⁷

³⁶ Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol.20 no.2 (April 2013), 306.

³⁷ Mayah Rissita, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 54.

Adapun prosedur pengajuan permohonan tersebut, meliputi :

1) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonan, pemohon harus ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh arahan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2) Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan memperkirakan besarnya panjar biaya perkara dan mencatatnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan

cuma-cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat.

3) Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kasir kemudian menerima uang itu, mencatatnya dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

4) Meja II

Pemohon kemudian menghadap di meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan pembayaran ke SKUM kemudian meja II memberikan nomor yang diberikan oleh kasir bahwa telah terdaftar pada saat itu, maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³⁸



³⁸ Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur*, Skripsi : IAIN Surakarta (2017), 42-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah untuk memperoleh data bagi seorang yang ingin melakukan penelitian.³⁹ Penelitian sangat diperlukan dalam menyusun suatu karya tulis agar mempermudah dalam pengolahan data dan untuk menghasilkan karya tulis yang berdasarkan referensi dan bersumber. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penelitian, diantaranya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana perilaku yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Sedangkan untuk jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami keadaan suatu konteks yang menghasilkan gambaran dan pengetahuan yang menyeluruh dan mendalam terhadap keadaan dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang nyata dan benar-benar terjadi di lapangan.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mencari data atau sumber-sumber terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan penelitian yaitu di KUA Kecamatan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, CV, (Oktober 2013), 2.

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, CV, (Mei 2017), 71.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), 4.

Genteng. Peneliti memilih lokasi tersebut karena KUA Kecamatan Genteng memiliki catatan bahwa terdapat 43 orang yang melakukan perkawinan dini dengan dispensasi kawin dan berdasarkan ungkapan dari Kepala KUA Kecamatan Genteng terdapat perkawinan dini yang berlangsung tanpa dispensasi kawin melalui perkawinan *sirri* dan ini diketahui berdasarkan beberapa pengajuan istbat nikah yang dilakukan oleh beberapa pasangan.

C. Subjek Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer, sumber data ini diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data ini akan diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pegawai di KUA Kecamatan Genteng yaitu sebagai berikut:
 - a. M. Rosyidin, S. Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Genteng
 - b. Mustain, S. Ag selaku Penghulu di KUA Kecamatan Genteng.
 - c. Anang Ma'ruf, S. Ag, selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Genteng.
 - d. Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd.I selaku Staff KUA Kecamatan Genteng..
2. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti skripsi, tesis, jurnal buku, maupun bahan referensi lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini dan bahan hukumnya meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:⁴²

1. Observasi, merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi yaitu proses dengan mengamati kemudian mencatat secara runtut, objektif, rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi yang nyata maupun buatan.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan dan tanggapan langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat.
3. Dokumentasi, dokumentasi disini sebagai pelengkap serta penunjang dalam penelitian yang akan peneliti, yang berupa foto atau gambar, serta tulisan dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada ditempat yang digunakan sebagai objek penelitian yang didapat dari informan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan agar dipahami dengan mudah dan bisa diinformasikan kepada orang lain.⁴³ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴² Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

⁴³ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), 111.

1. Reduksi data

Dalam penelitian, reduksi data berarti memilah data dan mengambil data-data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian. Pada proses reduksi data ini semua data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti harus memastikan mana data yang penting dan yang kurang penting. Oleh karena itu, data yang direduksi menyajikan gambaran yang lebih jelas dan membuat pengumpulan data yang selanjutnya lebih mudah bagi peneliti. Proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai akhir.

2. Penyajian data

Menyajikan data berarti mengorganisasikan, menyusun data dalam pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat memahami arti dari data yang telah diperoleh.

3. Verifikasi

Tujuan verifikasi adalah untuk sampai pada kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, peneliti meninjau kembali kesimpulan yang diperoleh dengan memverifikasi Kembali catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan yang diperlukan untuk membuat kesimpulan.⁴⁴

⁴⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 252.

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik ini merupakan suatu teknik untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu selain data tersebut untuk keperluan meneliti atau membandingkan terhadap data yang bersangkutan.⁴⁵ Adapun alasan peneliti menggunakan teknik triangulasi ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memecahkan atau menyelesaikan penelitian asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan secara teoritik dan mendalam atas hasil analisis data.

G. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan pra lapangan ialah meliputi dari penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, dan mengurus surat perizinan guna penelitian di lokasi, setelah itu penulisan tahap awal, menyiapkan kebutuhan untuk penelitian dan menilai bagaimana fakta yang ada di lapangan, serta menyiapkan informan untuk mendapatkan data yang valid.

2. Tahap Pekerja Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan diri, dan memasuki tempat penelitian serta berperan untuk mengumpulkan seluruh data.


⁴⁵Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 115.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data ialah data yang sudah didapat dari tempat penelitian ini dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu mencari data, mengumpulkannya, dan penyajian data yang terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

4. Tahap Penelitian Hasil Laporan

Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di KUA Kecamatan Genteng, dimana penelitian yang diteliti mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)”. Untuk itu, demi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian, peneliti terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang KUA Kecamatan Genteng, sebagai berikut:

1. Sejarah KUA Kecamatan Genteng

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama di Kecamatan. KUA merupakan satuan kerja yang paling dekat masyarakat.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kabupaten dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai dasar hukum pembentukan KUA Kabupaten. Pada awalnya kewenangan KUA sangat luas, tidak hanya dalam urusan rukun nikah, tetapi juga dalam urusan cerai dan talak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP. Nomor 9 Tahun 1975, kewenangan KUA kecamatan dikurangi dengan masalah perceraian yang dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten. di bidang urusan agama Islam dan wilayah Kabupaten.

KUA Kecamatan Genteng ini beralamatkan di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 17 Genteng ini memiliki objek yang menjadi prioritas penilaian yaitu menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan di tingkat nasional.

2. Demografi dan Letak Geografis

KUA Kecamatan Genteng yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 17, Dusun Kopen, Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya wilayah di Kecamatan Genteng ini meliputi 9 desa, tetapi pada tahun 1995 dibagi menjadi 2 Kecamatan, otomatis jumlah desa tersebut berkurang menjadi 5 desa yaitu, Genteng Kulon, Genteng Wetan, Kaligondo, Kembiritan, dan Setail. Kecamatan

Genteng ini memiliki luas wilayah 51,24 KM² yang terbagi ke 5 desa tersebut. Kecamatan ini dilewati beberapa sungai seperti sungai Jalen, sungai Setail, sungai Porolinggo, sungai Pandan dan sungai Rimpis.

a. Berdasarkan data administrasi KUA yaitu:

1) Luas Wilayah Kecamatan	: 5449 M2
2) Jumlah penduduk seluruhnya	: 89.436 Orang
3) Jumlah penduduk Islam	: 86.877 Orang
4) Jumlah N/R per tahun	: 855 Peristiwa
5) Jumlah tanah wakaf	: 289 Lokasi
6) Jumlah masjid	: 85 Masjid
7) Jumlah majelis taklim	: 25 Majelis
8) Jumlah lembaga pendidikan	: 14 Lembaga
9) Jumlah kelompok keluarga prasakinah	: 5 Kelompok

b. Jumlah SDM KUA

1) Jumlah penghulu	: 2 Orang
2) Jumlah PNS	: 2 Orang
3) Jumlah pegawai honorer	: 0 Orang
4) Jumlah penyuluh PNS	: 1 Orang
5) Jumlah penyuluh honorer	: 6 Orang
6) Keamanan	: 1 Orang
7) Petugas kebersihan	: 1 Orang

c. Bangunan dan Tanah KUA

1) Status bangunan	: Milik Pemda
--------------------	---------------

- 2) Kondisi bangunan : Rusak berat
- 3) Status tanah : Milik Pemda
- 4) Luas tanah : 918 M2

3. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat Genteng yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

Misi : Meningkatkan layanan NR

- a. Meningkatkan system informasi, manajemen dan ketata usahaan;
- b. Meningkatkan bimbingan keluarga Sakinah;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasjidan;
- d. Meningkatkan pembinaan syariah dan hisab ruyat;
- e. Meningkatkan pembinaan sosialisasi zakat wakaf;
- f. Meningkatkan penataan statistic;
- g. Meningkatkan penataan dokumen/kearsipan.

4. Struktur KUA Kecamatan Genteng

- 1. Kepala KUA : M. Rosyidin, S. Ag.
- 2. Penyuluh Agama Islam: Anang Ma'ruf Masyhuri, S. Ag.
- 3. Penghulu: Musta'in, S. Ag.
- 4. Staf KUA: Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd.I.
- 5. Staf KUA: Hardi.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng

Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu UU No. 16/2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menjadi usaha pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keluarga dari perkawinan secara *sakinnah, mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan yang nyata. Usaha mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, menjadi semangat yang tidak redup dikarenakan adanya perubahan UU Perkawinan yaitu UU No. 16/2019 yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan seseorang yang ingin menikah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan sehingga kedua pihak dapat melakukan persiapan yang sangat matang.⁴⁶ Selain itu, pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada.

Pembaharuan UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 ini secara futuristik diharapkan saat di implementasikan secara konsekuen berdasarkan norma seharusnya dapat mengurangi fenomena perkawinan di

⁴⁶ Anifah Yustisirah, "Analisis Dampak Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan", 31.

bawah umur yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi pada realitanya, fenomena perkawinan dini di Indonesia masih menjadi satu problematika yang senantiasa dipermasalahakan meskipun secara normatif batas usia perkawinan telah ditetapkan. Dalam hal ini M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng mengungkapkan bahwa:

“Perkawinan dini di Indonesia sudah seperti gunung es. Meskipun sudah ada aturan yang jelas dalam pengaturan batas usia perkawinan, akan tetapi faktanya di masyarakat masih banyak perkawinan di bawah umur yang terjadi”.⁴⁷

Fakta ini menjadi satu problematika yang seharusnya sudah terselesaikan dengan adanya pembaharuan norma perkawinan yang terakomodasi dalam UU No. 16/2019. Fenomena perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Genteng. M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng mengungkapkan bahwa:

“Di Kecamatan Genteng juga tidak sedikit masyarakat yang menikah di bawah umur. Fenomena ini disebabkan karena beberapa faktor yang melatarbelakangi. Akan tetapi secara spesifik ya karena ekonomi dan sosial”.⁴⁸

Faktor ekonomi dan sosial menjadi salah satu faktor adanya fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat genteng. Dan dengan adanya pembaharuan UU Perkawinan, hal ini diharapkan dapat mengurangi fenomena perkawinan dini di Kecamatan Genteng pada saat di impelemntasikan. M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng

⁴⁷ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

⁴⁸ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

mengungkapkan terkait implementasi UU No. 16 tahun 2019 di Kecamatan Genteng sebagai berikut:

“Pembaharuan UU Perkawinan memang menjadi harapan yang dapat mengurangi angka perceraian dini. Dan pada saat awal-awal UU ini diundangkan, memang harus ada penyesuaian terhadap perubahan kultur yang dibawa UU ini, sehingga dalam implementasinya pada awal diundangkan UU No. 16 tahun 2019 masih tidak terimplementasikan secara maksimal”⁴⁹.

Implementasi UU No. 16/2019 pada awal diundangkan di Kecamatan Genteng masih belum dapat diterapkan secara maksimal, karena pada awal UU ini diundangkan, kultur masyarakat yang masih terjebak dalam fenomena perkawinan dini sebagai hal yang wajar menjadi salah satu penyebabnya, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam ranah implementasinya. Dalam mengimplementasikan UU No. 16/2019 pihak KUA senantiasa berpegang teguh pada ketentuan yang ada. Diungkapkan oleh Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staf KUA Kecamatan Genteng dalam hal ini yaitu:

“Adanya pembaharuan ini pihak KUA untuk menerapkannya juga mengimbangi dengan sosialisasi secara personal pada saat ada seseorang yang ingin mendaftarkan perkawinan. Kalau masih belum memenuhi usia perkawinan, maka kami menghimbaukan untuk menunggu terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada awal-awal pembaharuan UU Perkawinan sebagai salah satu upaya pihak KUA untuk mengimplementasikan substansi norma pembaharuan UU Perkawinan”⁵⁰.

Pembaharuan UU Perkawinan membuat pihak KUA harus mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendukung

⁴⁹ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

⁵⁰ Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

terimplementasikannya UU Perkawinan yang baru. Karena tidak sedikit masyarakat pada saat awal diperbaharunya UU ini, masyarakat tidak mengetahui akan pembaharuan ini. Oleh Karena itu ada upaya dari pihak KUA untuk membantu terimplementasikannya pembaruan UU Perkawinan yaitu melalui sosialisasi. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng mengungkapkan terkait upaya untuk mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 di Kecamatan Genteng sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan pihak KUA dalam mengimplementasikan pembaharuan UU Perkawinan ya melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA mbak. Untuk substansinya itu terkait pengenalan norma hukum baru tentang batas usia menikah, tujuannya dari dirubahnya batas usia dalam perkawinan, dan melakukan *advice* kepada masyarakat agar menaati uu pembaharuan perkawinan. Menaati ini ya dalam arti tidak hanya tentang umur saja, akan tetapi juga menghimbau terkait penekanan kepada msasyarakat untuk tidak melakukan dispensasi nikah jika belum memenuhi batas usia, kecuali dalam keadaan sangat terdesak”.

Program sosialisasi yang diadakan oleh KUA merupakan upaya untuk membantu terimplementasikannya UU No. 16/2019 di Kecamatan Genteng agar pihak masyarakat lebih mengetahui substansi norma baru yang diatur dalam pembaharuan UU Perkawinan terutama dalam batas usia menikah yang baru dan penyuluhan untuk tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan utama pada saat tidak dalam keadaan mendesak bagi seseorang yang belum berusia untuk dibolehkannya menikah. Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staff KUA Kecamatan Genteng pada waktu diwawancara menambahkan terkait implementasi UU No. 16/2019 di Kecamatan Genteng sebagai berikut:

“Secara implementasi dari UU ini di Kecamatan Genteng secara periodik memang mengalami pasang surut mbak. Dalam artian pada awal-awal diundangkannya UU No. 16/2019 memang tidak dapat terimplementasi secara maksimal karena angka perkawinan dini masih banyak. Hal ini kan tidak sesuai dengan standar usia yang sudah ditetapkan yaitu 19 tahun. Akan tetapi, kalau dilihat berdasarkan data dari tahun 2020-2021 UU ini membawa perubahan yang signifikan karena secara grafik membuat angka perkawinan dini melalui dispensasi kawin menurun”.⁵¹

Pembaharuan UU Perkawinan yang termanifestasikan dalam UU No. 16/2019 yang memperbaharui batas usia perkawinan pada saat diimplementasikan di Kecamatan Genteng memang pada awalnya mengalami kondisi yang stagnan, karena tidak terimplementasikan secara maksimal. Akan tetapi dengan seiring waktu, pembaharuan dari UU ini mulai terasa dapat terimplementasikan secara maksimal. Hal ini juga ditambahkan dari perkataan Bapak Mustain, S. Ag sebagai penghulu KUA Kecamatan Genteng pada saat diwawancarai yaitu sebagai berikut:

“Fenomena perkawinan dini di Kecamatan Genteng memang tergolong masih tinggi, apalagi pada saat awal pembaharuan UU Perkawinan. Namun dengan seiring waktu, karena ada faktor kesadaran masyarakat yang mulai berubah dan komitmen KUA dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dini dengan cara mensosialisasikan dan menerapkan norma hukum pembaharuan perkawinan secara konsekuen membuat angka perkawinan menjadi turun secara periodik. Dan dari penurunan angka perkawinan dini ini, UU No. 16/2019 dapat terimplementasikan secara maksimal sesuai dengan harapan diperbaharuinnya UU Perkawinan”.⁵²

Penurunan angka perkawinan di bawah umur secara periodik menjadi penanda bahwa UU No. 16/2019 terimplementasikan secara maksimal. Implementasi ini didukung oleh beberapa faktor seperti

⁵¹ Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

⁵² Mustain, S. Ag selaku penghulu di KUA Genteng, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

kesadaran masyarakat, peran KUA dalam mensosialisasikan dampak negatif perkawinan dini dan menerapkan secara konsekuen pembaharuan UU Perkawinan. M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Genteng mengungkapkan terkait implementasi UU No. 16 tahun 2019 di Kecamatan Geteng yaitu:

“Meskipun secara periodik perkawinan di bawah umur menurun di Kecamatan Genteng dan menjadi penanda telah terimplementasikannya UU No. 16/2019, akan tetapi secara relatif ini masih belum memenuhi harapan tertinggi diundangkannya UU ini. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA senantiasa mengupayakan untuk membuat UU No. 16/2019 terimplementasikan secara konsekuen dan maksimal. Dalam artian kalau bisa tidak ada lagi angka perkawinan dini di Kecamatan Genteng, dan juga dispensasi perkawinan kalau bisa dapat dihindarkan sebisa mungkin jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak”.⁵³

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang memiliki substansi pembaharuan berupa perubahan terhadap batas usia perkawinan di Kecamatan Genteng berdasarkan grafik perkawinan dini yang ada di Kecamatan Genteng telah terimplementasikan secara maksimal. Parameter dari terimplementasikannya UU ini dapat dilihat dari grafik perkawinan dini yang secara periodik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Implementasi UU ini secara konsekuen didukung oleh beberapa faktor seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari perkawinan dini, peran KUA dalam membantu terimplementasikannya norma perkawinan dipembaharuan UU Perkawinan secara konsekuen baik melalui sosialisasi atau kegiatan

⁵³ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

lainnya. Akan tetapi, parameter terimplementasikannya UU No. 16/2019 di Kecamatan Genteng yang ditandai dengan menurunnya angka perkawinan ini harus menjadi acuan untuk senantiasa berupaya lebih maksimal, sehingga harapan tinggi untuk mengurangi atau meniadakan perkawinan ini dapat terwujud sesuai dengan semangat diperbaharuinya UU Perkawinan mengenai batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

2. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng

Poin pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu terletak pada perubahan mengenai batas umur seseorang dapat mengajukan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Usia seseorang dapat mengajukan perkawinan adalah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan”.⁵⁴ Hal ini menjadi perbedaan yang sangat terlihat dengan Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yang mensyaratkan seseorang baru dapat menikah ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Ketentuan batas umur menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang tidak memenuhi persyaratan batas umur, maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinannya.

⁵⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak Mustain, S. Ag sebagai salah penghulu KUA Genteng yakni:

“Alur dispensasi nikah setiap warga Negara yang akan mengajukan pernikahan itu sudah diatur dalam PMA, apabila kurang dari 19 tahun harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Apabila calon pengantin tersebut daftar di KUA dan ditemukan kurang umur maka oleh KUA langsung ditolak, lalu dibuatkan surat penolakan dari KUA, kemudian dia mengajukan ke Pengadilan Agama”.⁵⁵

Persyaratan umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk mengajukan perkawinan di KUA menjadi sangat mutlak. Ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan yang bertujuan untuk digunakan sebagai pengantar pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama. Sebelum mengeluarkan surat penolakan, KUA Kecamatan Genteng akan memberikan arahan terlebih dahulu terkait bagaimana cara mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Selain itu, pihak KUA akan menanyai terkait alasan mengapa melaksanakan perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan peraturan. Hal ini diungkapkan oleh M. Rosyidin, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Genteng, yaitu :

“KUA tegas dalam menetapkan syarat batas umur, kalau ada yang belum memenuhi hal tersebut, KUA akan menolaknya. Acuannya ya UU Perkawinan terbaru dengan batas umur 19 tahun. Pihak KUA akan menanyakan alasan mengajukan perkawinan dibawah umur kenapa, dan nantinya akan diarahkan tata caranya mengajukan dispensasi kawin di pengadilan”.⁵⁶

⁵⁵ Mustain, S. Ag selaku penghulu, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

⁵⁶ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

Menurut penjelasan dari Bapak Mustain, S. Ag sebagai salah satu penghulu KUA Genteng yakni:

“Di Pengadilan Agama kemudian orang tua dari calon pengantin di sidangkan dengan pertanyaan alasan apa anak tersebut mengajukan dispensasi nikah, lalu kemudian di putuskan. Kebanyakan putusan dari Pengadilan Agama itu disebabkan oleh hamil di luar nikah, setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama kemudian baru ke KUA untuk di nikahkan atas dasar putusan tersebut”.⁵⁷

Sedangkan menurut Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staff KUA Kecamatan Genteng mengatakan bahwa:

“Dispensasi nikah itu ada dua, ada dispensasi kurang umur yang diajukan di Pengadilan Agama dan dispensasi yang kurang dari 10 hari kerja dan kemudian minta surat dispensasi di Kecamatan. Menurut penjelasan beliau pada tahun 2021 angka pernikahan menurun karena masa pandemi sehingga angka dispensasi nikah juga menurun. Dampak dari dispensasi nikah itu sendiri menurut penjelasan dari Ibu Dewi KUA sudah lepas tangan apabila pengantin tersebut sudah sah dinikahkan, karena tugas KUA hanya menerima, memeriksa, mencatat dan menyaksikan”.⁵⁸

Begitu juga menurut Bapak Anang Ma'ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Genteng, beliau mengatakan bahwa:

“Bagi orang yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA diperiksa terlebih dahulu oleh staf KUA, apabila terdapat kurang umur pada salah satu calon mempelai lalu ditolak oleh pihak KUA dan mendapat surat penolakan (N7). Dispensasi nikah itu dilakukan hanya untuk orang yang kurang umur untuk melaksanakan pernikahan, kemudian untuk dapat melaksanakan pernikahan calon pengantin harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, dan setelah memperoleh putusan dari Pengadilan Agama baru ke KUA untuk melaksanakan pernikahan”.⁵⁹

⁵⁷ Mustain, S. Ag selaku penghulu, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

⁵⁸ Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

⁵⁹ Anang Ma'ruf, S. Ag, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

Pengaturan pengajuan perkawinan di KUA Kecamatan Genteng senantiasa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait persyaratan batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Karena dengan berpedoman pada Undang-Undang ini, maka konsekuensinya adalah ketika ada calon pengantin yang ingin mengajukan perkawinan akan tetapi belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka pihak KUA akan mengembalikan berkas pengajuan tersebut dan pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk dibuat pengantar pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Perubahan terhadap norma Undang-Undang Perkawinan lama yang menysar pada batas usia perkawinan memberikan efek yang tidak seikit pada tatanan sosial kemasyarakatan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan yang lama, dengan usia yang telah ditentukan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, hal tersebut masih terdapat praktik perkawinan dini yang dilakukan, apalagi jika batas usia perkawinan dinaikkan, hal ini memberikan *shock culture* pada masyarakat secara luas. Bapak Anang Ma'ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Genteng, beliau mengatakan bahwa:

“Perubahan ini menjadi *shock culture*, karena sebelumnya dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan lama masyarakat dapat melaksanakan perkawinan yang tekategorikan sebagai perkawinan dini. Kini hal tersebut telah berubah dengan adanya UU No. 16 tahun 2019”.⁶⁰

⁶⁰ Anang Ma'ruf, S. Ag selaku penyuluh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

Perubahan ini tentu tidak serta merta dapat mempengaruhi jalannya kultur yang telah *rigid* sebelumnya, karena pasti membutuhkan adaptasi dalam proses pelaksanaan substansi norma yang menaikkan batas usia perkawinan. Dalam hal ini Bapak Anang Ma'ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Genteng menyatakan sebagai berikut:

“Penerapan norma baru ini tentu memiliki tantangan tersendiri di tengah kondisi masyarakat yang telah terbangun budayanya melalui norma perkawinan sebelumnya. Kultur perkawinan dini yang telah eksis memberikan tatanan yang telah baku, sehingga adanya perubahan batas perkawinan yang terbilang parameternya tinggi membutuhkan adaptasi di masyarakat”.⁶¹

Tantangan terhadap implementasi UU Perkawinan yang baru adalah terbenturnya kultur lama yang melanggengkan praktik perkawinan dini, kemudian dikodifikasikannya peraturan baru merobohkan kultur ini. Dan masyarakat masih membutuhkan adaptasi terhadap norma baru tentang batas usia perkawinan. Meskipun, keadaan telah berubah ke arah progresivitas dalam pemikiran manusia tentang pentingnya persiapan untuk mengarungi kehidupan dengan salah satunya kesadaran tentang mempersiapkan keadaan untuk menunjang terciptanya kehidupan berkeluarga yang sejahtera dan harmonis. Namun, manusia tidak serta merta dapat terlepas dengan sekejap dalam bangunan kultur yang telah lama terbentuk.

Tantangan lainnya adalah proses sosialisasi yang terbilang lamban karena kurangnya sumber daya dalam menggalakkan proses sosialisasi

⁶¹ Anang Ma'ruf, S. Ag selaku penyuluh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

terhadap ketentuan UU No. 16/2019. Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staf KUA Kecamatan Genteng mengatakan bahwa:

“Tantangan implementasi UU No. 16/2019 salah satunya adalah kurangnya sumber daya yang mendukung proses sosialisasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat Kecamatan Genteng yang rata-rata pendidikannya masih terbilang rendah, sehingga sumber daya dalam proses sosialisasi ketentuan ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Jadi jika proses sosialisasi hanya dilakukan oleh pihak KUA, hal ini dirasa sangat kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat”.

Sosialisasi untuk mengenalkan UU No. 16 tahun 2019 menjadi satu hal sangat urgen untuk dilakukan. Karena dengan sosialisasi ini, masyarakat dapat mengetahui secara umum ketentuan mengenai aturan perkawinan terbaru ini. Selain dari itu, tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU ini adalah lemahnya komitmen terhadap penanganan masalah perkawinan di bawah umur dari berbagai pihak. Ibu

Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I selaku Staf KUA Kecamatan Genteng berpendapat sebagai berikut:

“Tantangan lainnya adalah komitmen yang berbeda-beda dari berbagai pihak dalam mengimplementasikan UU ini. Dimulai dari komitmen pihak yang lemah sebagian dan kuat sebagian, sehingga tidak terjadi kesinambungan dalam permasalahan komitmen. Hal ini kemudian berdampak pada lemahnya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menangani problem perkawinan dini”.⁶²

Komitmen dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 sering kali ditafsirkan secara bercabang oleh beberapa pihak. Hal ini dilatar belakangi oleh substansi UU No. 16 tahun 2019 yang bercabang

⁶² Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

secara ketentuan yang terletak dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Ruh dari UU ini terletak dalam substansi pasal 7 ayat 1 yang memperbaharui ketentuan tentang batas usia perkawinan. Pasal ini memberikan pengertian bahwa UU ini merupakan anti-tesis dari kultur perkawinan dini yang telah langgeng dan dengan adanya UU ini harus dipahami bahwa perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan dalam UU ini dilarang. Akan tetapi pemahaman terhadap UU ini kemudian tereduksi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang memberikan jalan alternatif untuk menjalankan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan. M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA Genteng dalam hal ini mengungkapkan yaitu:

“Salah paham terhadap komitmen dalam mengimplemmentasikan UU ini sering disalahtafsirkan yaitu banyak orang yang tidak memahami bahwa ruh dari UU ini kan melarang perkawinan jika seserang masih belum mencapai batas usia yang dianjurkan oleh UU ini. Akan tetapi, kebanyakan orang kemudian lebih sering berfikir dengan menggunakan jalan alternatif yang terdapat dalam ayat selanjutnya yaitu Dispensasi Kawin. Sehingga dalam proses implementasi dari UU ini kemudian tidak tepat berdasarkan ruh diundangkannya UU No. 16/2019”.⁶³

Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari beberap aspek yaitu dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru yang di bawa oleh UU No. 16/2019, kurangnya sumber daya yang mendukung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi koordinasi dan kolaborasi yang baik pada saat proses sosialisasi UU ini, kemudian komitmen dari berbagai pihak yang berbeda dalam proses implelementasi UU ini.

⁶³ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

3. Dampak Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Genteng

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan norma baru yang telah merevisi beberapa substansi yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Substansi yang direvisi adalah salah satunya tentang persyaratan batas umur seseorang yang ingin melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia menikah di bawah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sebelumnya ada perbedaan bagi laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan substansi UUD 1945 sehingga berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, substansi pada pasal ini harus dirubah agar tidak ada potensi diskriminasi yang terjadi.

Perubahan substansi yang mengatur batas umur perkawinan diharapkan dapat memberikan kebebasan serta hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, pengaturan ini juga diharapkan dapat menunjang upaya untuk menurunkan angka perkawinan dini yang terjadi di Indonesia, terutama bagi wanita. Karena berdasarkan kultur historis, masyarakat Indonesia masih belum menyadari betapa banyaknya mudhorot yang diakibatkan perkawinan dini. Hal ini diungkapkan oleh Ibu

Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I Selaku Staf KUA Kecamatan Genteng,
yaitu :

“Perkawinan dini itu banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Karena seseorang diusia 19 tahun kebawah itu masih punya emosi yang labil. Namun, problem ini tidak dipahami oleh sebagian masyarakat indonesia. Oleh karena itu, perubahan batas umur perkawinan menjadi sangat harus dilakukan, seupaya dapat mencegah pernikahan dini”⁶⁴

Perkawinan dini berdampak pada banyak hal dalam aspek kehidupan seseorang. Baik dari aspek Pendidikan yang terhenti, aspek mental dan psikis yang masih tidak ter-*manage* dengan baik. Dan dampak ini dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Karena ketika ada kegoyahan dari dalam diri seseorang saat menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini akan berakibat pada perceraian yang sangat tidak dikehendaki. Hal ini senada dengan ucapan Bapak

Mustain, S. Ag penghulu di KUA Genteng pada saat di wawancara yaitu :

“Mengarungi bahtera rumah tangga itu tidak bisa disepelekan. Harus ada persiapannya, secara fisik, psikis dan mental. Kalau sudah goyah, ya akhirnya yang ada cuman bercerai. Apalagi bagi orang yang nikah di usia masih muda, hal-hal seperti ini sangat jarang diperhatikan”⁶⁵

Perkawinan tidak dapat dianggap hanya sebatas berhubungan badan. Karena ihwal perkawinan adalah tentang upacara sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga dengan kondisi *sakinnah, mawaddah wa rohmah*. Dan perkawinan dini yang kini marak

⁶⁴ Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

⁶⁵ Mustain, S. Ag selaku penghulu, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

terjadi adalah hanya sebatas penebusan kesalahan karena sudah melakukan hal-hal yang dilarang norma agama, sehingga tidak ada jalan lagi selain menikahkan keduanya.

Perubahan UU Perkawinan memiliki dampak yang cukup signifikan. Dampak positifnya adalah seseorang dapat lebih mempersiapkan perkawinannya secara matang, terutama bagi perempuan. Karena dengan dinaikkannya batas umur perkawinan maka seseorang perempuan dapat belajar banyak hal ketika ingin memutuskan untuk menikah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anang Ma'ruf, S. Ag selaku Penyuluh KUA Genteng, yaitu :

“Dampak positifnya perubahan batas umur perkawinan adalah seseorang bisa lebih mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih matang lagi ketika nantinya menjalani kehidupan rumah tangga, terutama bagi perempuan”⁶⁶.

Batas umur perkawinan yang dirubah juga dapat menjadi benteng untuk menghalangi seseorang dan membuat seseorang dapat berfikir secara matang bahwa ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melakukan perkawinan ketika usianya masih belum memenuhi standar peraturan yang ada. Dan di sisi lain hal ini akan membuat seseorang tercega untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan. M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA Genteng mengungkapkan bahwa :

“Pengaturan batas umur di Undang-Undang terbaru itu memberikan sinyal bahwa jangan sekali-kali nikah dibawah umur

⁶⁶ Anang Ma'ruf, S. Ag selaku penyuluh, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

yang sudah ditentukan. Karena peraturan sudah melarangnya, sehingga kesadarannya dapat terbangun untuk tidak menikah dibawah umur. Dan aturan ini akan menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dini”⁶⁷.

Dampak positif yang didapatkan dari adanya perubahan terkait batas umur perkawinan adalah, seseorang dapat mempersiapkan kehidupan rumah tangganya saat ingin melangsungkan perkawinan. Dapat lebih mematangkan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan hal ini dapat menjadi benteng bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena berdasarkan pasal 7 ayat 1 persyaratan seseorang dapat menikah adalah harus memenuhi batas umur yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 7 ayat 2, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan ketika seseorang orang tua dari salah satu pihak yang tidak memenuhi persyaratan umur dapat mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Pengajuan dispensasi kawin merupakan langkah alternatif secara legal yang dapat ditempuh seseorang untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dan dampak dari adanya perubahan batas usia perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah salah satunya banyaknya orang yang mengajukan dispensasi kawin. Hal ini

⁶⁷ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

diungkapkan oleh M. Rosyidin, S. Ag, sebagai Kepala KUA Kecamatan Genteng, yaitu :

“Banyuwangi itu menjadi salah satu kabupaten yang tingkat pengajuan dispensasinya tinggi di Jawa Timur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia seseorang dapat menikah berimplikasinya ya di meningkatnya pengajuan dispensasi kawin, di KUA Genteng yang menikah dengan menyertakan dispensasi kawin itu ada 43 orang dengan rincian 10 laki-laki dan 33 perempuan”.⁶⁸

Perubahan terhadap pengaturan batas usia perkawinan tidak dapat disangkal dapat berdampak pada banyaknya orang yang mengajukan dispensasi kawin. Pengajuan ini didasari oleh kebutuhan mendesak seperti dikarenakan sudah hamil dahulu sebelum melakukan perkawinan yang sah, sehingga membuat orang tua dari anak tidak dapat solusinya kecuali menikahkan keduanya meskipun salah satu dari keduanya terdapat seseorang yang masih belum dapat menikah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan batas umur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Faktor melonjaknya pengajuan dispensasi kawin secara umum dikarenakan kehamilan di luar perkawinan sah, atau karena sudah nikah sirri akan tetapi belum dicatatkan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anang

Ma'ruf, S. Ag sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Genteng, yaitu :

“Kebanyakan disini yang ngajukan dispensasi nikah itu yang sudah hamil duluan dan masih dibawah umur. Orang tua tidak mau mengambil resiko dan akhirnya dinikahkan saja, kebanyakan putusan dari Pengadilan Agama itu disebabkan oleh hamil di luar nikah, setelah mendapat putusan dari Pengadilan Agama kemudian baru ke KUA untuk di nikahkan atas dasar putusan tersebut”.⁶⁹

⁶⁸ M. Rosyidin, S. Ag selaku kepala KUA, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

⁶⁹ Anang Ma'ruf, S. Ag, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

Faktor kebutuhan mendesak selalu menjadi alasan yang harus disertakan dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini merupakan ketentuan pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa harus menyertakan alasan mendesak serta bukti yang cukup untuk dapat mengajukannya. Dan pengajuan ini sangatlah penting bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur, karena salah satu berkas persyaratan ketika ingin mendaftarkan perkawinan di KUA, surat dispensasi kawin harus disertakan bagi seseorang yang belum memenuhi standar umur yang ditentukan oleh peraturan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mustain, S. Ag sebagai penghulu di KUA Genteng yaitu :

“Alur dispensasi nikah setiap warga Negara yang akan mengajukan pernikahan itu sudah diatur dalam PMA, apabila kurang dari 19 tahun harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama, Apabila calon pengantin tersebut daftar di KUA dan ditemukan kurang umur maka oleh KUA langsung ditolak, lalu dibuatkan surat penolakan dari KUA, kemudian dia mengajukan ke Pengadilan Agama.”⁷⁰

Penolakan ini didasarkan pada aturan yang mensyaratkan bahwa perkawina di bawah umur harus disertakan surat dispensasi kawin dari pengadilan setempat. Jika tidak ada maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dan adanya perubahan ini sangat berdampak terutama bagi perempuan. Hal ini senada dengan ungkapan dari Ibu Dewi Ludiatul Amawati, S. Pd. I Selaku Staf KUA Kecamatan Genteng pada saat diwawancara, yaitu :

“Dampaknya itu lebih menysar kepada perempuan sebenarnya. Karena dengan dinaikkan seharusnya itu dapat mencegah perkawinan dibawah umur. Akan tetapi, disini pihak perempuan

⁷⁰ Mustain, S. Ag, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 01 September 2022.

adalah penyumbang terbanyak pengajuan dispensasi kawin. Tentu ini menjadi hal yang sangat serius, karena batas umur dinaikkan itu biar para perempuan dapat mempersiapkan kehidupannya yang layak”.⁷¹

Dampak dari adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai perubahan batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah melonjaknya angka dispensasi kawin. Meskipun secara dampak positif, kenaikan batas umur perkawinan ini dapat menghapuskan potensi diskriminasi yang telah ada di Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum memahami akan *spirit* yang tersirat dalam perubahan peraturan tersebut. Karena pada dasarnya, ada himbuan secara tersirat bahwa dengan dinaikkannya batas umur perkawinan, maka seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan diharapkan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Sehingga ketika nantinya seseorang sudah mengarungi bahtera rumah tangga, dapat membuat keluarganya tentram, bahagia dan sejahtera.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng

KUA Kecamatan Genteng menjadi salah satu KUA yang tidak terlepas dari adanya dampak perubahan Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I selaku staf, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 05 September 2022.

Oleh karena itu, pegawai KUA disana selalu memberikan arahan dan wejangan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur. Hal itu diwujudkan dalam arahan yang menyatakan bahwa “ketika tidak ada kebutuhan mendesak dalam melangsungkan perkawinan, maka jangan menikah terlebih dahulu dan sebaiknya menunggu umurnya cukup terlebih dahulu. Akan tetapi jika sudah mendesak untuk dilangsungkan perkawinan, maka pihak KUA akan memberikan arahan sesuai peraturan yang telah ditentukan terkait proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan setempat.

Proses implementasi UU No. 16 tahun 2019 terwujud melalui program yang diadakan dalam agenda tahunan melalui proses sosialisasi yang berisikan penyuluhan terhadap penanganan problem perkawinan dini. Artinya adalah, pihak KUA memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada saat ingin melangsungkan perkawinan untuk berpedoman pada ketentuan yang baru terkait batas usia perkawinan. Upaya ini juga menekankan kepada masyarakat untuk tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai jalan utama bagi seseorang yang belum memenuhi usia perkawinan yang diatur oleh UU No. 16/2019 pada saat tidak ada kepentingan yang mendesak. Implikasi yang dihasilkan dari adanya implementasi UU No. 16/2019 jika diejewantahkan sesuai dengan norma

dan prosedur UU tersebut, maka perkawinan dini dapat diminimalisir sesuai harapan diperbaharunya UU Perkawinan.⁷²

Temuan penelitian dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kecamatan Genteng berdasarkan dokumen perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Genteng pada periode 2020-2022 telah mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen di bawah ini:

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Laki-Laki			Usia Perempuan				
			-19	19-21	21-30	-19	19-21	21-30	30+	
1	GENTENGWETAN	178	0	16	114	46	17	18	10	36
2	GENTENGKALON	155	0	8	88	60	7	11	19	38
3	BETAL	118	0	11	51	24	1	28	15	27
4	KALICENDO	65	0	7	33	25	3	22	43	23
5	KEMERITAN	100	0	15	56	17	0	10	36	49
	JUMLAH	710	0	50	439	273	33	140	200	181

Genteng, 30 Desember 2020
Kepala KUA Kec. Genteng
Amir Muli

Gambar 4.1
Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA
Kecamatan Genteng Tahun 2020

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Laki-Laki			Usia Perempuan				
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	GENTENGWETAN	167	0	13	62	64	7	42	65	33
2	GENTENGKALON	143	0	13	73	48	2	23	65	25
3	BETAL	118	1	9	59	50	6	22	62	29
4	KALICENDO	98	0	18	63	31	1	17	64	24
5	KEMERITAN	183	3	10	65	65	9	51	60	24
	JUMLAH	710	7	55	370	276	25	155	300	155

Genteng, 31 Desember 2021
Kepala KUA Kec. Genteng
Amir Muli

Gambar 4.2
Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA
Kecamatan Genteng Tahun 2021

⁷² Khilya Annisa, "Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang", (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 58.

I. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GENTENG
TAHUN 2022

NO	Desa Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Jumlah Laki				Perempuan			
			19 - 21	21 - 30	30 +	19 - 21	21 - 30	30 +		
1	GENTENGWATAN	4	1	1	2	1	1	2	1	1
2	GENTENGKULON	160	2	18	80	70	3	27	80	46
3	SALAL	129	0	15	80	70	3	28	75	38
4	MALINDO	104	0	11	71	45	3	23	71	39
5	KEMBRITAN	185	1	18	91	85	3	46	96	59
6	JUMLAH	742	4	63	384	274	13	147	389	211

Genteng, 20 Desember 2022
Kepala KUA Kec. Genteng
H. Lukman, S.Ag, M.Pd

Gambar 4.3
Dokumen Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Umur di KUA Kecamatan Genteng Tahun 2021

Ketiga dokumen di atas menjadi bukti nyata bahwa angka perkawinan di bawah umur 19 tahun selama kurun tiga tahun yaitu 2020-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 jumlah perkawinan dini mencapai jumlah 43 orang dengan rincian 33 perempuan dan 10 laki-laki. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu berjumlah 32 orang dengan rincian 25 perempuan dan 7 laki-laki. Dan pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami penurunan lagi yaitu 17 orang dengan rincian 13 perempuan dan 4 laki-laki. Jumlah perkawinan dari tahun ke tahun di Kecamatan Genteng selama 3 tahun terakhir telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan data ini, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah terimplementasi secara maksimal di Kecamatan Genteng dalam meminimalisir perkawinan dini yang menjadi fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, pihak KUA juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ini didukung oleh beberapa

faktor yang menyertai yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya peran KUA yang senantiasa mengupayakan pembaharuan UU Perkawinan dapat terimplementasikan secara konsekuen sesuai dengan tujuan diperbaharunya UU Perkawinan. Akan tetapi, keberhasilan implementasi UU No. 16/2019 yang terjadi di Kecamatan Genteng harus lebih dapat dimaksimalkan dari sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk meniadakan fenomena perkawinan dini yang terjadi di Genteng, sehingga tujuan utama dari diperbaharunya UU Perkawinan dapat dicapai

2. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng

Pembaharuan UU Perkawinan yang terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 secara implementatif memang mengalami tantangan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya disparitas antara norma ideal yang dikonstruksikan secara yuridis dengan konstruksi kultur sosial masyarakat di Kecamatan Genteng.

Temuan mengenai tantangan dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Genteng dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Adaptasi terhadap kultur lama yang melanggengkan praktik perkawinan dini berdasarkan ketentuan UU Perkawinan lama yang kemudian dengan adanya ketentuan baru hal ini menjadikan kultur lama terobohkan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri karena terbilang

menerapkan kultur baru lebih sulit daripada mempertahankan kultur lama yang telah lama terbangun dengan baku.

- b. Tantangan lainnya yaitu kurangnya sumberdaya dalam proses implemntasi UU No. 16 tahun 2019 dari berbagai pihak. Sumberdaya ini tidak hanya dari sumber daya KUA sebagai lembaga yang memiliki *leading sector* terhadap perkawinan, akan tetapi juga dari pihak lainnya yang juga turut mensukseskan implemntasi peraturan ini.
- c. Implementasi UU No. 16 tahun 2019 juga memiliki tantangan dalam aspek komitmen berbagai pihak yang berbeda. Perbedaan komitmen ini terletak pada perbedaan pemahaman yang substansial yaitu UU No. 16 tahun 2019 yang bercabang secara ketentuan yang terletak dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Ruh dari UU ini terletak dalam substansi pasal 7 ayat 1 yang memperbaharui ketentuan tentang batas usia perkawinan. Pasal ini memberikan pengertian bahwa UU ini merupakan anti-tesis dari kultur perkawinan dini yang telah langgeng dan dengan adanya UU ini harus dipahami bahwa perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan dalam UU ini dilarang. Akan tetapi pemahaman terhadap UU ini kemudian tereduksi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang memberikan jalan alternatif untuk menjalankan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan.

3. Dampak Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Genteng

Dampak akan perubahan Undang-Undang perkawinan terkait perubahan batas umur juga dirasakan oleh KUA Kecamatan Genteng. Temuan dalam penelitian tentang dampak pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikategorisasikan dalam dua jenis yaitu dampak positif dan negatif. Dalam dampak positif, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pembaharuan UU perkawinan membawa dampak positif terhadap rekonstruksi kultur perkawinan dini yang masih terjadi di masyarakat Kecamatan Genteng. Pembaharuan ini membawa dampak sosiologis kepada masyarakat untuk lebih dapat memikirkan dampak dari adanya perkawinan di bawah umur.
- b. Pembaharuan ini juga memberikan konstruksi mengenai upaya untuk melindungi kepentingan perempuan. Karena jika dilihat, pemohon pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Genteng dalam rentang tahun 2020-2021 yang paling banyak adalah dari pihak perempuan.
- c. Pembaharuan ini juga dapat mengakomodasi kepentingan setiap pihak dalam mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara fisik ataupun psikis. Dan di Kecamatan Genteng, adanya pembaharuan ini lambat laun menyadarkan setiap orang bahwa melakukan perkawinan

dengan keadaan yang siap akan membawa dampak perkawinan yang signifikan.

Dampak positif di atas secara konsekuen dirasakan pada saat hadirnya pembaharuan UU Perkawinan di Kecamatan Genteng. Selain dampak positif, pembaharuan ini juga memiliki dampak negatif yaitu; Perubahan ini membuat angka perkawinan dini melalui dispensasi kawin cukup banyak di KUA Kecamatan Genteng. Berdasarkan ungkapan dari kepala KUA Kecamatan Genteng, angka perkawinan dini melalui dispensasi kawin pada tahun 2020 telah dilakukan oleh 43 orang dengan rincian 10 laki-laki dan 33 perempuan. Selain itu, kepala KUA Kecamatan Genteng mengungkapkan bahwa terdapat warga yang masih melakukan perkawinan dini tanpa mengajukan dispensasi kawin. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan terkait batas usia perkawinan sangat berdampak pada meningkatnya pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan di pengadilan. Dan di KUA Kecamatan Genteng, perubahan ini berdampak kepada pihak perempuan yang menjadi penyumbang terbanyak di tahun 2020 dengan sebanyak 33 orang yang melangsungkan perkawinan dibawah umur melalui dispensasi kawin. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena pada dasarnya perkawinan dini merupakan perbuatan yang lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Kecuali jika memang kebutuhan melakukan perkawinan dibawah umur sangat mendesak maka berdasarkan kaidah fikih, memilih mudhorot lebih kecil lebih diutamakan ketika ada dua kemudhorotan yang harus didapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)” memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dokumen perkawinan dini yang dimiliki Kecamatan Genteng pada rentang tahun 2020-2021 telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan angka perkawinan dini menandakan bahwa Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah terimplementasi secara maksimal di Kecamatan Genteng dalam meminimalisir perkawinan dini yang menjadi fenomena di masyarakat Kecamatan Genteng. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh beberapa faktor yang menyertai yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan adanya peran KUA yang senantiasa mengupayakan pembaharuan UU Perkawinan dapat terimplementasikan secara konsekuen sesuai dengan tujuan diperbaharunya UU Perkawinan;
2. Tantangan implementasi UU No. 16/2019 dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dimulai dari adaptasi masyarakat terhadap kultur baru yang dibawa oleh UU No. 16/2019, kurangnya sumber daya yang mendukung dalam proses sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak terjadi koordinasi dan

kolaborasi yang baik pada saat proses sosialisasi UU ini, kemudian komitmen dari berbagai pihak yang berbeda dalam proses implementasi UU ini;

3. Dampak adanya pembaharuan terhadap UU No. 1/1974 tentang perkawinan di Kecamatan Genteng terbagi ke dalam dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu masyarakat dapat memikirkan dampak dari adanya perkawinan di bawah umur, dapat melindungi kepentingan perempuan dan mewujudkan perkawinan yang siap dilakukan baik secara fisik ataupun psikis dampak negatifnya adalah membuat dispensasi kawin semakin melonjak.

B. Saran-saran

1. Kepada Hakim yang mengadili dispensasi kawin agar tidak mengabulkan permohonan dispensasi jika pemohon tidak memenuhi unsur keterdesakan dan tidak memiliki kepentingan untuk melakukan perkawinan.
2. Kepada Kementerian Agama sebagai lembaga Induk dari KUA, agar memperketat aturan pengajuan dispensasi kawin seperti tidak diberikan surat pengantar KUA bagi pemohon dispensasi yang tidak dalam keadaan mendesak
3. Untuk staf KUA Kecamatan Genteng agar membuat SOP kepada masyarakat ketika ingin mengajukan dispensasi kawin, seperti SOP untuk diarahkan serta diberi wejangan terlebih dahulu sebelum ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur dengan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Data Buku

- Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Assabil Press, 2006.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta: Kencana, Januari 2018.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamim M. dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah (Penjelasan Nadhom Al-Faraid Al-Bahiyah)*, Kediri: Lirboyo Press, 2019.
- Ilhami, Nuri. *Kamus Istilah Serapan*. Semarang: Media Bahasa Press, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, Mei 2017.
- Musa, Mahmud Shalih. *Syarhul Faroidul Bahiyah Nadzam Fi Qawaidul Fiqhiyyah*, (Damascus: Resala Publisher, 2009)
- Muchtar, Kamal. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dakam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, Maret, 2019
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Oktober 2013.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani wahyu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbra, 2014.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, Juni 2018.

Sumber Data Jurnal

Abdullah dan Badrudin. "Dampak Penerapan UU No. 16 tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini dan Upaya KUA dalam Mengantisipasi di Kecamatan Tungkal Ilir". 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol. 1 no. 1 (Juni 2021).

Adawiyah, Rabiatul Dkk. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)". Jurnal Hukum Islam vol. 21 no. 2 (Desember 2021).

Bachtiar, Sri Wahyuni, dkk. "Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Journal of Lex Generalis (JLS), vol.2 no.3 (Maret 2021).

Badriyah, Ulin Nikmatul. "Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali". Jurnal Mahakim, vol.1 no.2 (2017).

Indrawati, Septi, dkk. "Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Perkawinan di Bawah Umur." Jurnal Surya Abdimas, vol.5 no.3 (2021).

Jaya, Dwi Putra dan Salman Alfarisi. "Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2." Jurnal Surya Keadilan, vol.2 no.2 (November 2018).

Kamarusdiana dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, vol.7 no.1 (2020).

Hamzah, Yuli Adha, dkk. "Analisis Yuridis Perkawinan di Bawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama". Pleno Jure, vol.9 no.2 (Oktober 2020).

Haris Hidayatullah dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". Vol.5 no.1 (April 2020).

Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.

Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM, vol.20 no.2 (April 2013).

Rahmawaty, Sri, Yunus dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi

Kasus Di Pengadilan Agama Limboto”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, vol.3 no.2 (September 2018).

Saidah, Isna Afifatus, “Sinkronisasi Peraturan Tentang Perkawinan Tentang Dispensasi Kawin di Kabupaten Blora”, *Jurnal PSG (Pusat Studi Gender)*, vol.1 no.2 (2019).

Sani, Dewi Kartika. “Alasan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perlindungan Anak”, *Journal Islam Of Law Vol. 2 NO. 1* (2020), 33.

Usanti, Trisadini Prasastinah, Xavier Nugraha dan Dita Elvia Kusuma Putri. “Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. *Notaire*, vol.4 no.3 (Oktober 2021).

Sumber Data Skripsi dan Tesis

Khaliqurrahman, Amran. “Analisis Komparatif Tentang Pembatasan Usia Nikah Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Khilya Annisa, “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lumajang”, Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Laman, Ilham. “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan purangi Kota Palopo”. Tesis, Universitas Negeri Makassar, 2017.

Listianto, Irfan. “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

Marganing, Santi Ayuk. “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursala”. Skripsi, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Rissita, Mayah. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”. Tesis IAIN Bengkulu, 2021.

Wawancara

M. Rosyidin, S.Ag. Wawancara. Banyuwangi, 1 September 2022

Mustain, S.Ag. Wawancara. Banyuwangi, 1 September 2022

Anang Ma'ruf, S.Ag. Wawancara. Banyuwangi, 5 September 2022

Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I, Wawancara. Banyuwangi, 5 September 2022

Undang-Undang


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

WEB

Syaifudin Mahmud, “Angka Pernikahan Dini Banyuwangi Peringkat Empat Se-Jatim”, diakses 08 Juni 2023,
<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/liputan-khusus/22/01/2021/angka-pernikahan-dini-banyuwangi-peringkat-empat-se-jatim/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Ro`yi
NIM : S20181038
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.


Jember,
menyatakan



Nabila Ro`yi
NIM.S20181038

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan dan perkawinan dini 2. Implementasi Undang-Undang Perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang perkawinan dan perkawinan dini 2. Penjelasan tentang implementasi Undang-Undang perkawinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pengertian Perkawinan b. Tujuan Perkawinan c. Rukun dan Syarat Perkawinan 2. a. Pengertian Dispensasi Kawin b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin c. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala KUA dan staf KUA Kecamatan Genteng 2. Sumber data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Yuridis Empiris b. Kualitatif 2. Lokasi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. KUA Kecamatan Genteng 3. Subjek Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber Data Primer b. Sumber Data Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ? 2. Apa tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Genteng ? 3. Bagaimana dampak pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun

						1974 tentang Perkawinan terhadap dispensasi kawin di KUA Kecamatan Genteng ?
--	--	---	--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa jabatan yang bapak emban di KUA Kecamatan Genteng?
2. Sejak kapan bapak bekerja di KUA Kecamatan Genteng?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait perkawinan dini?
4. Bagaimana pendapat bapak terkait aturan perkawinan yang ada sekarang tentang kenaikan batas umur menikah?
5. Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan dispensasi kawin?
6. Apakah dispensasi kawin perlu dilegalkan? Dan pendapat anda sebagai pegawai KUA tentang ini bagaimana?
7. Apakah perubahan Undang-Undang sangat diperlukan?
8. Bagaimana implementasi Undang-Undang perkawinan yang terbaru di Kecamatan Genteng?
9. Apa saja tantangan yang dihadapi?
10. Bagaimana merespon tantangan dalam proses implementasi Undang-Undang ini?
11. Apa dampak dari perkawinan dini?
12. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait Undang-Undang perkawinan yang terbaru?
13. Apakah normanya telah memenuhi syarat untuk meminimalisir perkawinan dini?
14. Apa dampak dari dirubahnya Undang-Undang perkawinan yang lama?

DATA INFORMAN

1. Nama Lengkap : M. Rosyidin, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 12 Desember 1975
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala KUA
2. Nama Lengkap : Mustain, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 6 Juni 1973
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Penghulu
3. Nama Lengkap : Anang Ma'ruf, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 15 Januari 1978
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
4. Nama Lengkap : Dewi Ludiatul Amawati, S.Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 21 Desember 1983
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Staf

Jurnal kegiatan wawancara

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN







Nama : Nabila Ro'yi

NIM : S20181038

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Dispensasi Kawin (Studi Kasus KUA Kecamatan Genteng)

No	NAMA INFORMAN/KEGIATAN	TANGGAL	PARAF
1	Melakukan Observasi di KUA	10 Mei 2022	
2.	Memberikan Surat Izin Penelitian Ke KUA Genteng	29 Agustus 2022	
3.	Melakukan wawancara kepada bapak M. Rosyidin selaku kepala KUA Genteng	1 September 2022	
4.	Melakukan wawancara kepada bapak Mustain selaku penghulu di KUA Genteng	1 September 2022	
5.	Melakukan wawancara kepada bapak Anang Ma'ruf	5 September 2022	
6.	Melakukan Wawancara kepada Ibu Dewi Ludiatul Amawati selaku staff di KUA	5 September 2022	
7.			
8.			

K

Surat Izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2398/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022 29 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala KUA Kecamatan Genteng

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nabila Ro'yi
Nim : S20181038
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Genteng)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

Surat Selesai penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GENTENG
Jalan K. h. Wahid Hasyim No.17 Genteng Banyuwangi
Telepon (0333) 845254 ; Faksimile (0333) 845254
Email : kuagenteng@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : B.233 /Kua.13.30.08/PW.01/12/2022
Lampiran: -
Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Kegiatan Penelitian di KUA Genteng

Yth. Dosen Pembimbing UIN Klal Haji Achmad Siddiq Jember
di Jember


Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dekan UIN Klal Haji Achmad Siddiq Jember Cq. Wakil Dekan bidang akademik, Nomor: B.2398/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Hal: Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami beritahukan bahwasannya:

Nama : Nabila Ro'yl
Nim : S20181038
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Mahasiswi tersebut diatas, benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di kantor KUA Kecamatan Genteng .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Banyuwangi, 5 Desember 2022
Kepala,

H. Lukman, S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 197010101998031004

K

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI





UND
KIAI HA

I
DDIQ

BIODATA PENULIS



Nama : Nabila Ro'yi
NIM : S20181038
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 2 Juli 2000
Alamat : Dsn. Krajan 2, Kembiritan, Genteng,
Banyuwangi
Email : nabilaroyi2@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
1. TK Al-Ikhsan (2005-2006)
 2. SDN 3 Genteng Wetan (2006-2012)
 3. MTS Kebunrejo (2012-2015)
 4. MAN 3 Jombang (2015-2018)